

**ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK  
BOLA ASING DALAM PRESPEKTIF LEX SPORTIVA  
DAN KEWARGANEGARAAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Dhea Audri Susanti  
2106200459**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA  
ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN  
KEWARGANEGARAAN




Nama : DHEA AUDRI SUSANTI

Npm : 2106200459

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. HARI SMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0116036701	<u>Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Rumor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : DHEA AUDRI SUSANTI  
NPM : 2106200459  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.

2. IRFAN, S.H., Hum.

3. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M, Kn., M.H.

1. ....

2. ....

3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Hati-hati terhadap surat ini agar tidak tertipu!  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **DHEA AUDRI SUSANTI**  
NPM : **2106200459**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING  
DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN**

Penguji :  
1. **Dr. HARISMAN, S.H., M.H.** NIDN: 0103047302  
2. **IRFAN, S.H., M.Hum.** NIDN: 0116036701  
3. **Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.** NIDN: 0128077201

**Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 04 September 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Membantu Anda Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


**NAMA :** DHEA AUDRI SUSANTI  
**NPM :** 2106200459  
**PRODI/BAGIAN :** HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI :** ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN.  
**PENDAFTARAN :** Tanggal, 30 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar tertera:  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DHEA AUDRI SUSANTI  
NPM : 2106200459  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN.  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN:0129057701

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Agustus 2025

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Bila mengambil surat ini agar dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHEA AUDRI SUSANTI  
NPM : 2106200459  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA  
ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN  
KEWARGANEGARAAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Januari 2025

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.**  
NIDN.0129057701





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DHEA AUDRI SUSANTI  
**NPM** : 2106200459  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,



**DHEA AUDRI SUSANTI**  
**NPM. 2106200459**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Umsu mengajarkan untuk nilai agar dibuktikan  
Nilai dan Lulusan

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : DHEA AUDI SUSANTI  
NPM : 2106200459  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK  
Skrripsi/Jurnal : BOLA ASING DALAM PERSPERTIF LEX SPORTIVA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
Pembimbing : Dr. Capt. R JULI Moertiono, S.H., M.H., M.MAR, PhD

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/Januari 2025	Pengajuan Judul Proposal	
2	16/Januari 2025	Acc Judul Proposal	
3	04/februari 2025	Bimbingan Proposal	
4	11/Februari 2025	Revisian Proposal	
5	13/Februari 2025	Acc Proposal	
6	19/Februari 2025	Seminar Proposal	
7	25/februari 2025	Pengusunan Skripsi	
8	05/Agustus 2025	Revisi Skripsi	
9	11/Agustus 2025	Acc Sidang Meja Hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H., M.MAR, PhD  
NIDN : 0128077201

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Sembah sujud syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Semoga ilmu yang penulis peroleh menjadi berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.  
Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H.,  
M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga  
kepada Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Tata Usaha  
Negara.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-  
tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H.,  
M.H., M.MAR, PhD. selaku Pembimbing dan juga Bapak Dr.  
Harisman, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan  
dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada pintu surga ku, Bapak Ahmad Yani Simangunsong dan Ibu  
Endang Suprapti, serta kepada Ibu Wiwik Zahniar dan Bapak Junaedi  
Panjaitan. Yang telah menjadi pilar utama dalam hidup penulis. Segala  
dukungan, doa, dan pengorbanan yang tak pernah lekang oleh waktu.  
Setiap doa dan restu adalah energi yang mendorong penulis hingga titik  
ini, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti cinta dan balas budi.
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada kakak-kakak dan abang-abang  
yang penulis cintai dan sayangi, Rika Dahliana Simangunsong, S.Pd.,  
dan Suaminya, Edi Kurniawan, S.T., Julian Endro Simangunsong S.P.,  
dan Istrinya, Wulan Yusnia Sitorus, S.T, Sahbilal Rozat  
Simangunsong, S.P dan Istrinya, Safriana Marlila Naiborhu,



A.Md.Keb., Novita Ayu Lestari Panjaitan, S.Kep., Leni Mandasari panjaitan, S.Pd., Fadli Abdian Panjaitan, S.P. Bantuan dan nasihat kalian adalah sumber kekuatan yang tak ternilai dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.

7. Untuk sahabat yang luar biasa Diva Vidita Fahira yang senantiasanya menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, dan memberikan dukungan serta motivasi. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Tasya Nabila Darmanto, Dianita, Puti Qurata'ain, dan Alm Rina Safitri. Kalian adalah kelompok belajar yang terbaik, tempat saya bisa berbagi keluh kesah, berdiskusi, dan saling menyemangati. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti terasa jauh lebih berat.

Demikian Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 11 Agustus 2025

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Dhea Audri Susanti  
NPM : 2106200459**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM PERSPEKTIF LEX SPORTIVA DAN KEWARGANEGARAAN**

**Dhea Audri Susanti**

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia. Demi meningkatkan daya saing di kompetisi internasional, PSSI dan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan naturalisasi terhadap pemain sepak bola asing yang memiliki darah keturunan Indonesia. Naturalisasi ini bertujuan untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia agar dapat bersaing di ajang internasional seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Namun, proses naturalisasi ini memunculkan berbagai perdebatan, baik dari segi hukum maupun dampaknya terhadap perkembangan pemain lokal. Beberapa pihak menilai bahwa naturalisasi bisa membantu meningkatkan prestasi sepak bola nasional, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini dapat menghambat regenerasi pemain lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami aspek hukum, prosedur, serta dampak naturalisasi pemain sepak bola asing di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan Konseptual.

Dalam sistem hukum nasional memberlakukan aturan hukum yang membahas mengenai kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut, maka setiap WNA khususnya pemain sepakbola harus memenuhi kewajiban setiap syarat yang tercantum dalam pasal 9 tanpa terkecuali. Naturalisasi ada 2 jenis yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi istimewa, Dampak Naturalisasi untuk meningkatkan prestasi dan performa Tim Nasional Indonesia. Kualitas sepak bola lokal yang stagnan dan berbagai masalah mendasar pada atlet lokal menjadi alasan utama. Kehadiran atlet naturalisasi diharapkan dapat meningkatkan persaingan dalam tim nasional dan liga domestik, memberikan insentif kepada pemain lokal untuk meningkatkan kualitas permainan mereka, Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepakbola muda di Indonesia.

**Kata Kunci : Naturalisasi, Sepakbola, Lex Sportiva, Kewarganegaraan.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iii
Daftar Isi .....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data .....	18

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Naturalisai .....	19
B. Sepakbola.....	21
C. Kewarganegaraan.....	26
D. Pengaturan PSSI .....	29



E. Pengertian Umum Pelanggaran Hukum .....	31
--------------------------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Hukum yang Mengatur Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia .....	34
B. Syarat dan Prosedur yang Harus Dipenuhi oleh Pemain Sepak Bola Asing Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia .....	45
C. Bagaimana Dampak Hukum dan Sosial dari Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Terhadap Perkembangan Sepak Bola Nasional.....	57

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepakbola adalah merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer, digemari dan dicintai oleh berbagai kalangan baik muda maupun tua diseluruh dunia.<sup>1</sup> Dimana pada pertandingan sepakbola tersebut bisa disaksikan secara langsung oleh para pencinta olahraga tersebut dari stadion atau ditonton secara online melalui media elektronik seperti media televisi maupun media *online* di jejaring internet.<sup>2</sup> Terlebih apabila dalam sebuah klub sepakbola tersebut memiliki bintang lapangan yang diidolakan para *supporter*, mereka rela membeli tiket masuk yang relatif mahal hanya untuk melihat sosok dan *skill* dari pemain idola kesayangan dan kesebelasannya.<sup>3</sup>

Klub sepakbola yang berprestasi pastilah didukung oleh para pemain yang berkualitas yang memiliki keahlian mengolah bola dilapangan saat pertandingan berlangsung. Sehingga acap kali bermain dengan lawan mainnya, sebuah klub yang memiliki komposisi pemain-pemain berkualitas terbaik akan mampu dengan mudah memenangkan pertandingan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Salim, 2022, *Seri Olahraga: Buku Pintar Sepakbola*, Bandung: Nuansa Cendikia. halaman 9.

<sup>2</sup> Yatti Febri Ningsih. Lebih Sehat Mana, Nonton Bola di Stadion atau Lewat Televisi? Diakses melalui: <https://www.tempo.co>. Pada tanggal: 28 Desember 2024. Pukul.20.00 Wib.

<sup>3</sup> Mukhamad Amin Tohari. (2017). “Analisis Teknik Ketrampilan Dasar Permainan Sepakbola Pesepakbola, Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Surabaya, halaman 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Para pemain terbaik yang berkompetisi di liga-liga utama dunia, untuk mencapai titik kesuksesan mereka menjadi yang terbaik sebagai pemain sepak bola yang memiliki skill tidaklah mudah, butuh waktu dan proses pelatihan yang disiplin dan tidak ringan, dilakukan oleh pemain tersebut baik secara personal training maupun saat pelatihan di klub sepak bola secara kolektif di klub sepak bola mereka masing-masing.

Pemain sepak bola professional yang terkenal adalah mereka yang disiplin dan berdedikasi tinggi terhadap diri mereka dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kesuksesan klub menjuarai berbagai kompetisi liga yang bergulir di dunia. Dimana puncak pencapaian prestasi tersebut bagi pemain sepakbola yang diimpikan tidak lain adalah menjadi pemenang dan menjuarai Piala Dunia.

Begitu pula hal yang sama dirasakan dalam pertumbuhan dan perkembangan olahraga persepakbolaan di Indonesia. Dimana saat ini penyelenggaraan kompetisi sepak bola di tanah air berupaya dan berusaha untuk memajukan olahraga sepak bola sehingga diharapkan akan melahirkan dan menghasilkan pemain-pemain anak negeri terbaik dari klub-klub sepak bola yang berkompetisi di liga sepak bola Indonesia.

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia. Demi meningkatkan daya saing di kompetisi internasional, PSSI dan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan naturalisasi terhadap pemain sepak bola asing yang memiliki darah keturunan Indonesia. Naturalisasi ini bertujuan untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia agar dapat bersaing di ajang internasional



seperti Piala Dunia dan Piala Asia, Menyadari hal tersebut, Induk olahraga sepakbola di Indonesia yaitu PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), bersama dengan Tim Kesebelasan Nasional (Timnas) yang saat ini tengah berada dalam kompetisi babak seleksi pada zona Asia menuju Piala Dunia Tahun 2026. Berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh PSSI untuk mendapatkan pemain yang berkualitas dengan melakukan seleksi terhadap pemain terbaik di liga domestik maupun mendatangkan pemain sepak bola profesional yang berasal dari luar negeri, dengan satu tujuan agar bisa berhasil lolos pada babak final seleksi menuju pada Piala Dunia tahun 2026.<sup>5</sup>

PSSI untuk tujuan tersebut yaitu mendatangkan pemain sepak bola profesional asing yang memiliki *skill* bermain sepak bola, juga tidak mudah. Terdapat mekanisme persyaratan dan ketentuan berlaku pada prosedur yang harus dipatuhi oleh PSSI sesuai dengan regulasi *Statuta Lex Sportiva* Organisasi Sepak Bola Dunia (FIFA).<sup>6</sup> Dimana dalam regulasi tersebut mengisyaratkan bahwa suatu negara bisa saja mendatangkan dan/atau mendapatkan pemain sepak bola profesional asing untuk dilibatkan sebagai pemain pada Tim Nasional sebuah negara asalkan pemain sepakbola asing tersebut memang berkeinginan dan secara historis ada memiliki darah keturunan dari suatu negara yang ingin mendatangkannya tersebut. Dimana selanjutnya pemain sepak bola profesional asing tersebut di naturalisasi menjadi seorang warga negara,

---

<sup>5</sup> Sofian Dwi. Berbagai Cara Agar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026. Diakses melalui: <https://sport.suaramerdeka.com>. Pada tanggal: 27 Desember 2024. Pukul. 16.00 Wib

<sup>6</sup> Albert A. Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional. Diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, pada tanggal: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib

sehingga ketika pemain asing yang didatangkan untuk bermain tersebut memang benar-benar secara nasionalisme yang dimilikinya akan membela Tim Kesebelasan Nasional dimana tempat dia bermain sepakbola secara professional tersebut.

Hiruk pikuk persepakbolaan nasional yang saat ini mampu bersaing melawan pemain-pemain sepak bola Tim Kesebelasan negara asing dengan mendatangkan para pemain naturalisasi, tidak terlepas dari sistem dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia terhadap tata cara penerimaan para pemain naturalisasi tersebut secara hukum kewarganegaraannya, tentang bagaimana para pemain asing keturunan Indonesia tersebut bisa menjadi warga negara, dan hal apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seorang pemain sepakbola di Indonesia yang dinaturalisasikan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga kehadiran mereka dinyatakan legal dan layak membela Tim Kesebelasan Nasional dikancah dunia dalam suatu kompetisi yang bersifat nasional maupun internasional.

Pengaturan mengenai pemain naturalisasi sendiri di Indonesia terdapat dalam Bab I, Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan melalui permohonan; selanjutnya Pasal 2, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara; selanjutnya Pasal 3, Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang

ditentukan dalam Undang-Undang. Misalnya, seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dia adalah “warga negara Indonesia.”

Selanjutnya pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Menurut pasal tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada proses naturalisasi disebut juga sebagai kewarganegaraan, yaitu sebuah tata cara bagi seorang warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui sebuah permohonan.<sup>7</sup> Kemudian Di luar prosedur normal, ada jalan pintas bagi seorang warga asing untuk mendapatkan status WNI. Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan, syaratnya adalah si orang asing harus berjasa kepada negara Indonesia, salah satunya di bidang keolahragaan. Jika memenuhi syarat ini, maka syarat-syarat prosedur normal tidak perlu dijalani. Selain berjasa, Pasal 20 juga memberi peluang naturalisasi dengan alasan demi kepentingan negara. Satu dari dua alasan itulah yang dijadikan PSSI era Erick Thohir mengundang banyak pemain keturunan Indonesia (diaspora) untuk bermain di timnas Indonesia dengan status WNI hasil naturalisasi melalui prosedur istimewa.<sup>8</sup>

Lewat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Dalam pelaksanaannya, DBON yang juga merupakan program Pembangunan Olahraga Jangka Panjang 2021-2045.

---

<sup>7</sup> Abrar. (2024). “Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 2 No. 2, halaman 346.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 348.

Salah satu target dari DBON yakni Indonesia mampu meraih prestasi terbaik di Gelaran Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2044. Karena itu, *stakeholder* olahraga sepak bola Indonesia berusaha untuk menggapai mimpi itu lewat Naturalisasi pemain dari berbagai negara tetapi masih memiliki ikatan darah (keturunan) atau hubungan sumbang (*incest*) dengan Indonesia, namun lahir dan besar di negara lain atau juga dikenal dengan diaspora.<sup>9</sup>

Proses naturalisasi ini memunculkan berbagai perdebatan, baik dari segi hukum maupun dampaknya terhadap perkembangan pemain lokal. Beberapa pihak menilai bahwa naturalisasi bisa membantu meningkatkan prestasi sepak bola nasional, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini dapat menghambat regenerasi pemain lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami aspek hukum, prosedur, serta dampak naturalisasi pemain sepak bola asing di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal aspek hukum, Prosedur, Serta Dampak naturalisasi pemain sepak bola asing yang bermain untuk Tim Kesebelasan Indonesia dengan judul: **“Analisis Hukum Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Dalam Perspektif Lex Sportiva dan Kewarganegaraan”**.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana Regulasi Hukum yang Mengatur Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia?
- B. Bagaimana Syarat dan Prosedur yang Harus Dipenuhi oleh Pemain Sepak Bola Asing Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia?
- C. Bagaimana Dampak Hukum dan Sosial dari Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Terhadap Perkembangan Sepak Bola Nasional?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Regulasi Hukum yang Mengatur Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Syarat dan Prosedur yang Harus Dipenuhi oleh Pemain Sepak Bola Asing Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui Dampak Hukum dan Sosial dari Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Terhadap Perkembangan Sepak Bola Nasional.

---

<sup>10</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.



### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kewarganegaraan dan hukum olahraga.
- 2) Memberikan kontribusi akademik terkait regulasi naturalisasi pemain sepak bola asing di Indonesia.
- 3) Menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami aspek hukum naturalisasi pemain sepak bola.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah dan PSSI: Sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan naturalisasi agar lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan sepak bola nasional.
- 2) Bagi masyarakat Memberikan pemahaman mengenai proses dan dampak naturalisasi pemain sepak bola terhadap perkembangan sepak bola Indonesia.
- 3) Bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum: Menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai naturalisasi dalam perspektif hukum dan olahraga.
- 4) Bagi praktisi hukum Sebagai dasar untuk memahami dan mengkaji aspek legal dalam kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu Batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu, **“Analisis Hukum Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Dalam Perspektif Lex Sportiva dan Kewarganegaraan”**.

1. Pengaturan PSSI adalah aturan dan kebijakan yang mengatur kegiatan sepak bola di Indonesia, yang dikelola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Aturan ini meliputi statuta PSSI, peraturan kompetisi, peraturan umum pertandingan, hingga regulasi terkait pembinaan sepak bola.
2. Naturalisasi merupakan transformasi status dari individu asing menjadi warga negara suatu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Naturalisasi bisa terjadi dalam berbagai aspek salah satunya di bidang olahraga. Naturalisasi terbagi atas dua jenis yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa, naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui kementerian Hukum dan HAM, sedangkan naturalisasi istimewa. merupakan naturalisasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas jasa dan prestasi pemain sepak bola asing tersebut atau dengan alasan kepentingan negara
3. Pemain sepak bola adalah permainan beregu yang menggunakan bola dan dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari sebelas pemain. Tujuannya adalah mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan

4. Lex Sportiva adalah suatu asas hukum dalam dunia olahraga yang mengacu pada otonomi hukum dalam olahraga, dimana olahraga memiliki aturan dan sistem penyelesaian sengketa sendiri yang terpisah dari sistem hukum nasional.
5. Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara. Kewarganegaraan menentukan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tersebut.<sup>11</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “**Analisis Hukum Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Dalam Perspektif Lex Sportiva dan Kewarganegaraan**”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Feri Romadhon. 2024. Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya.

Naturalisasi merupakan transformasi status dari individu asing menjadi warga negara suatu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara

---

<sup>11</sup> Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, 2023. *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*. Malang: CV. Future Science, halaman 7.

tersebut. Naturalisasi bisa terjadi dalam berbagai aspek salah satunya di bidang olahraga. Naturalisasi terbagi atas dua jenis yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa, naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui kementerian Hukum dan HAM, sedangkan naturalisasi istimewa merupakan naturalisasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas jasa dan prestasi pemain sepak bola asing tersebut atau dengan alasan kepentingan negara. Jumlah pemain sepak bola asing yang sudah dinaturalisasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 17 orang. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang cermat guna menyaring pemain sepak bola asing yang layak dan berbak untuk diberikan status kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

2. Ahmad Affan Maulana. 2024. Kebijakan Naturalisasi Istimewa Bagi Pemain Sepak Bola Asing Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Terbuka.

Sepak Bola saat ini telah menjelma menjadi olahraga yang paling banyak digemari di dunia khususnya di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan prestasi Sepak Bola Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan proses naturalisasi secara istimewa pada pemain sepak bola asing yang berpotensi untuk berjasa dan berkontribusi positif pada negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Terdapat beberapa jenis naturalisasi yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, namun dalam hal penaturalisasian pemain sepak bola jalur istimewa lebih banyak ditempuh karena lebih efektif dan efisien dengan waktu yang relatif cepat dan proses yang lebih mudah. Namun dalam perjalanannya, kebijakan ini tidak serta merta berimplikasi secara positif saja akan tetapi juga berdampak destruktif karena dengan dimasukkannya program ini justru mempersempit talenta lokal. Selain itu program ini juga banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai akibat kurangnya regulasi secara merinci terkait kelayakan pemain yang akan dinaturalisasi.

3. Syahrudin Abrar. 2024. Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 2.

Konversi kewarganegaraan atlet bukan lagi hal baru di dunia internasional. Namun di bidang olahraga, kasus naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia kurang mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Pengenalan talenta asing didukung kebijakan nasional, dengan tujuan memperkuat timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Tulisan ini mengkaji beberapa konsep hukum dan berbagai fenomena dalam perspektif sosiologi, seperti nasionalisme dan identitas sosial dalam kehidupan pemain sepak bola naturalisasi. Tujuannya adalah menjadikan pertukaran kewarganegaraan pemain sepak bola sebagai sebuah kasus yang perlu diperbincangkan dalam



kondisi status quo olahraga di Indonesia saat ini, dalam interaksi olahraga dan masyarakat.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata Yunani "methodos," yang artinya cara atau jalan, Penelitian berasal dari kata "research" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Jadi, metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan objektif.<sup>12</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum dari segi normatif atau doktrinal, Penelitian hukum seringkali disebut sebagai penelitian hukum yang normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang

---

<sup>12</sup> Tamaulina Br.Sembiring, *et.al.* 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. Halaman 1.

ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk kegiatan ilmiah yang memiliki karakter empiris, rasional, dan abstraktif, dengan fokus utama pada perangkat kaidah perundang-undangan beserta asas-asasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menyusun, serta menyistematiskan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai sistem hukum serta penerapannya dalam berbagai konteks sosial dan kebijakan.<sup>13</sup> Sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana mekanisme pada prosedur dan persyaratan melakukan naturalisasi pemain sepakbola asing menjadi warga negara Indonesia berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa

---

<sup>13</sup> Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya halaman 9

menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel yang kemudian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S Al Maidah ayat 2, dimana terjemahannya sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan
- c) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- e) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>15</sup>.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif terjadinya rekrutmen dan naturalisasi pemain sepakbola profesional asing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 54



## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya rekrutmen dan naturalisasi pemain sepak bola profesional asing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Naturalisasi**

Pemain Sepakbola Naturalisasi adalah seorang pemain asing mendapatkan kewarganegaraan negara lain untuk kemudian bisa bermain di tim nasional negara tersebut. Ini memungkinkan pemain yang tidak lahir atau tidak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), naturalisasi adalah: Pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Sementara itu menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pengertian naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang asing yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam dunia sepak bola, istilah ‘naturalisasi’ dipakai untuk menyebut pemain sepak bola (bukan WNI) yang mengajukan diri kepada negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan baru di negara yang dituju.<sup>17</sup>

Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia memiliki beberapa urgensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa urgensi yang terkait

---

<sup>16</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses melalui: <https://kbbi.web.id>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.

<sup>17</sup> Tim Editor ERA.ID. Apa Itu Pemain Naturalisasi dan Persyaratannya Menurut Undang-Undang, di akses melalui: <https://era.id>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.s

dengan naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia:

1. Peningkatan Kualitas Tim Nasional, Naturalisasi pemain sepakbola dapat membantu meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, dengan mengizinkan pemain berbakat dari luar negeri yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tim nasional dapat memperoleh pemain yang memiliki pengalaman dan keterampilan bermain di level yang lebih tinggi, hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing tim nasional dalam kompetisi regional maupun internasional.
2. Pembangunan Sepak Bola Lokal, Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat berperan dalam pengembangan sepak bola lokal, pemain asing yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi dapat berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda Indonesia. Mereka dapat berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan pemain muda Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan.
3. Inspirasi dan Motivasi, Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepak bola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi menjadi pemain profesional. Hal ini dapat membantu menginspirasi generasi muda Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepak bola mereka.

4. Popularitas dan Peningkatan Minat, Naturalisasi pemain sepak bola juga dapat memberikan dampak positif terhadap popularitas sepak bola di Indonesia, keberadaan pemain naturalisasi yang memiliki reputasi atau telah bermain di level kompetisi yang tinggi dapat menarik perhatian publik dan media. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepakbola dan memberikan dampak positif, terhadap pertumbuhan dan perkembangan olahraga ini di Indonesia.

## **B. Sepak Bola**

Sepakbola adalah permainan beregu yang menggunakan bola dan dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari sebelas pemain. Tujuannya adalah mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan. FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) mengungkapkan bahwa sepak bola adalah suatu permainan yang menggunakan bola sepak dan dimainkan oleh sebelas pemain dalam satu tim serta dimainkan di atas lapangan rumput atau turf dengan ukuran panjang lapangan 90-120 meter dan lebar 45-90 meter.<sup>18</sup>

Kehadiran Permainan sepak bola terjadi di China sekitar abad ke-3 dan 2 SM dengan nama permainan Cuju. Dimana Cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani Kuno dan Roma.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Harris. Pengertian Sepak Bola: Sejarah, Peraturan, Teknik Dasar dan Manfaat, diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, tanggal ..... 2025, Pukul 22.00 Wib

<sup>19</sup> *Ibid*,

Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, dimana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu kemudian bermunculan klub sepak bola akan tetapi kehadiran Klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi.<sup>20</sup>

Sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan empat negara yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales.<sup>21</sup>

Semakin digandrunginya olahraga sepak bola diprekuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam olimpiade pada tahun 1908. Serta Piala dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996 sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya.<sup>22</sup>

Sepak bola berkembang di negara inggris sekitar pertengahan abad ke-13 dengan berbagai aturan sederhana dan menjadi kegemaran banyak orang. Sepak bola sempat dilarang karena cara bermain yang kasar dan menimbulkan kekerasan. Pertengahan abad ke-18, klub, sekelompok universitas dan sekolah merumuskan aturan baku mengenai sepakbola. Pada tahun 1904, *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) resmi dibentuk sebagai asosiasi sepak bola tertinggi yang bertugas mengatur segala sesuatu tentang sepakbola diseluruh dunia. Kini

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*,



setelah semakin berkembang, sepakbola tidak hanya menjadi olahraga yang populer tetapi juga sebuah industri yang dapat menghasilkan keuntungan komersial.<sup>23</sup>

Ada beberapa definisi dari sepak bola menurut para ahli, menurut Luxbacher “pertandingan sepakbola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Masing-masing tim mempertahankan sebuah gawang dan mencoba menjebol gawang lawan”. Sepak bola juga dapat diartikan sebagai permainan di mana dua tim yang terdiri dari 11 pemain, menggunakan bagian tubuh apa pun kecuali tangan dan lengan mereka, mencoba mengarahkan bola ke gawang tim lawan.<sup>24</sup> Hanya penjaga gawang (kiper) yang diizinkan menyentuh bola dengan tangan dan hanya dapat melakukannya di dalam area penalti yang mengelilingi gawang. Tim yang mencetak lebih banyak gol menjadi pemenang.<sup>25</sup>

Pendapat lain dikemukakan bahwa sepak bola adalah permainan untuk mencari kemenangan sesuai aturan FIFA yaitu dengan mencetak gol lebih banyak daripada kebobolan. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sepak bola adalah permainan dua tim yang terdiri dari 11 pemain setiap tim, memainkan bola dengan seluruh anggota badan kecuali lengan, bertujuan mencetak gol ke gawang lawan sesuai dengan aturan resmi yang berlaku.<sup>26</sup>

Pertandingan sepak bola secara resmi dimainkan dilapangan rumput alami, rumput sintesis atau campuran rumput alami-sintesis (*hybrid*) dengan permukaan

---

<sup>23</sup> Sener, Irge. 2015. *Rules of the Game: Strategy in Football Industry*. Irge Şener and Ahmet Anıl Karapolatgil / Procedia - Social and Behavioral Sciences 207. halaman10

<sup>24</sup> Luxbacher, Joseph A, 2013, *Sepakbola* Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 2

<sup>25</sup> Rollin R., et.al. (2019). “Football”, United Kingdom: Encyclopædia Britannica, Inc. halaman 1

<sup>26</sup> Danurwindo dan Indra Sapri, 2017, *Panduan Kepelatihan Sepak Bola*. Erlangga. Group, halaman 5

berwarna hijau dan memenuhi standar federasi. Bentuk lapangan persegi panjang dengan ukuran panjang 90-120 meter dan lebar 45-90 meter disesuaikan dengan kebutuhan kompetisi. Gawang memiliki ukuran panjang 7,32 x lebar 2,44meter. Keempat sudut lapangan diberikan bendera sebagai tanda pojok lapangan dan diberikan garis melengkung 45 ° dengan panjang 1 meter sebagai tempat tendangan sudut. Ditengah lapangan diberikan garis lingkaran beradius 9,15 meter. Garis kotak penalti berjarak 16,5 meter dari gawang dan terdapat titik penalti yang berjarak 11meter dari gawang Semua garis yang digunakan untuk membentuk batas lapangan berwarna putih dengan lebar maksimal 12 centimeter.<sup>27</sup>

Seluruh perturan dalam permainan sepak bola secara resmi diatur oleh FIFA melalui bidang khusus yang menangani perwasitan. Pertandingan sepak bola secara resmi diatur dengan 17 peraturan yang telah disepakati dan tercantum pada buku panduan *laws of the game*. Buku panduan tersebut mengalami revisi setiap musim untuk memperbaiki peraturan dan menambahkan sentuhan teknologi untuk menciptakan permainan yang lebih sportif dan menarik.<sup>28</sup>

Secara fisik permainan sepak bola menuntut seorang pemain untuk bermain secara prima dalam waktu 2x45 menit, dibutuhkan kondisi fisik yang terlatih untuk dapat mencapai level tersebut. Secara taktik pemain harus cerdas dalam menerjemahkan ide dari seorang pelatih yang telah merencanakan strategi terbaik untuk tim yang sangat bisa berubah-ubah dalam sebuah pertandingan. Segi mental pemain dituntut untuk memiliki mental yang matang, pantang menyerah dan

---

<sup>27</sup> The International Football Association Board. (2018). "*Laws of the game*", Switzerland: IFAB

<sup>28</sup> *Ibid.*,

memiliki daya juang untuk memenangkan setiap pertandingan. Selain ketiga aspek tersebut, aspek penting lain adalah teknik.

Permainan sepak bola merupakan permainan kontak fisik yang bebas memainkan bola dalam sebuah lapangan yang terbilang luas. Pemain dapat memainkan bola secara individu dan atau dengan kerjasama tim apabila menguasai teknik dengan baik. Sering tercipta kejadian yang spektakuler dari *skill* mumpuni yang diperagakan oleh beberapa pemain.<sup>29</sup>

Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia juga yang paling banyak diminati untuk ditonton. Saat ini, game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang, dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan, seperti Piala Dunia.

Selain itu terdapat turnamen-turnamen Euro Championships, Copa America dan Piala Afrika. Selain itu liga terkuat di Inggris (Liga Utama Inggris), Spanyol (La Liga), Italia (Serie A) dan Jerman (Bundesliga). Di tanah air Indonesia (Liga 1) sebagai liga terkuat.

Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main, FIFA sebagai organisasi Internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Dimana aturan ini disebut sebagai *Law of the Game* yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan baik tingkat internasional maupun pertandingan domestik lokal di negara-negara anggotanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Irianto, Agus, 2009, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana

<sup>30</sup> *Ibid*,

Pedoman ini adalah satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh badan olahraga FIFA. Dalam aturan tersebut terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan dimana aturan-aturan yang berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki suatu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan banyak aturan lain berkaitan dengan prinsip sepak bola.<sup>31</sup>

Hukum harus berlaku sama di setiap pertandingan di setiap konfederasi, negara, kota dan desa di seluruh dunia. Karena dengan aturan yang diberlakukan dalam pertandingan adalah kekuatan besar yang harus dipertahankan demi kebaikan.

### **C. Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara. Kewarganegaraan menentukan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1930, “Setiap negara mempunyai hak mutlak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggotanya atau warga negaranya tetapi tidak boleh bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang secara internasional diterapkan dalam mengatur masalah kewarganegaraan dari negara lain”. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 –yang bunyinya tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, *Op.cit.*, halaman 7.

mengalami perubahan ketika pada tahun 1999-2002 dilakukan perubahan atas UUD 1945— menyatakan, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”<sup>33</sup>

Secara universal dikenal dua prinsip atau asas dasar dalam penentuan kewarganegaraan seseorang. Kedua prinsip atau asas dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Asas ius soli (law of the soil* atau asas daerah kelahiran)

Menurut asas *ius soli*, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Seseorang menjadi warga negara dari suatu negara karena ia dilahirkan di negara tersebut;

2. *Asas ius sanguinis (law of the blood* atau asas keturunan atau asas darah)

Menurut asas *ius sanguinis*, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan. Seseorang menjadi warga negara dari suatu negara karena orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut.

kedua asas dasar tersebut sama-sama merupakan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan atau melalui kelahiran, namun *ius soli* adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis*

---

<sup>33</sup> Tundjung Herning Sitabuana, 2020. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Prees, halaman 81.

adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan nasionalitas (kebangsaan) orang tua pada saat kelahiran.<sup>34</sup>

Setiap negara bebas untuk memilih asas dasar kewarganegaraan sebagai kebijakan kewarganegaraan untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negara atau bukan warga negara dari negara yang bersangkutan. Akibatnya dapat muncul *bipatride* (*double citizenship/ dual citizenship/dwikewarganegaraan /kewarganegaraan ganda*), dan *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Seorang anak yang terlahir dari orang tua yang negaranya menganut asas *ius soli* tetapi dilahirkan di suatu negara yang menganut asas *ius sanguinis* akan berstatus *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Sebaliknya seorang anak yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas *ius sanguinis* tetapi dilahirkan di suatu negara yang menganut asas *ius soli* maka ia akan berstatus *bipatride* atau mempunyai kewarganegaraan ganda.

Selain kedua asas utama tersebut di atas juga dikenal asas campuran yang menganut asas *ius soli* dan *ius sanguinis* sekaligus di suatu negara. Pertimbangan untuk menganut asas *ius soli* dan *ius sanguinis* sekaligus karena dianggap lebih menguntungkan negara yang bersangkutan.

Karena tidak semua negara menganut asas yang sama maka dapat mengakibatkan terjadinya *apatride* atau *bipatride*. Status *bipatride* dan *apatride* tidak disukai baik oleh negara tempat yang bersangkutan berdomisili maupun oleh yang bersangkutan. Hal tersebut karena *bipatride* membawa ketidakpastian pada status seseorang yang kelak dapat merugikan negara yang bersangkutan (berkaitan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 78.

dengan masalah loyalitas) atau yang bersangkutan sendiri (karena yang bersangkutan harus membayar pajak di dua negara), sedangkan status *apatride* merugikan yang bersangkutan karena tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara manapun.<sup>35</sup>

Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006 menganut: (1) asas kewarganegaraan tunggal yang hanya mengizinkan setiap orang untuk mempunyai satu kewarganegaraan (sebagai contoh lihat ketentuan Pasal 9 huruf f UU Kewarganegaraan Tahun 2006, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia); dan (2) asas kewarganegaraan ganda terbatas khusus untuk anak-anak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 huruf c, d, h, dan i, serta Pasal 5 UU Kewarganegaraan Tahun 2006. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.<sup>36</sup>

#### **D. Pengaturan PSSI Pada Aturan dan Kebijakan Sepak Bola di Indonesia**

Pengaturan PSSI adalah aturan dan kebijakan yang mengatur kegiatan sepak bola di Indonesia, yang dikelola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Aturan ini meliputi statuta PSSI, peraturan kompetisi, peraturan umum pertandingan, hingga regulasi terkait pembinaan sepak bola.

---

<sup>35</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Op.cit.*, halaman 79.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 83.

Adapun Pengaturan PSSI Pada Aturan dan Kebijakan Sepak Bola di Indonesia, antara lain:<sup>37</sup>

1. PSSI memiliki peran krusial dalam pengaturan aturan dan kebijakan sepak bola di Indonesia, termasuk penyusunan statuta, kode disiplin, dan regulasi kompetisi. PSSI juga mengawasi dan mengatur seluruh kompetisi sepak bola, mulai dari tingkat profesional hingga amatir.
2. PSSI bertanggung jawab atas penyusunan statuta, kode disiplin, kode etik, regulasi, dan instruksi atau edaran yang mengatur sepak bola di Indonesia. Aturan-aturan ini memastikan semua pihak yang terlibat dalam sepak bola, baik pemain, klub, maupun pihak terkait lainnya, memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.
3. PSSI mengatur dan mengawasi semua kompetisi sepak bola, termasuk liga profesional, kompetisi amatir, kelompok usia, sepak bola wanita, kejuaraan futsal, dan sepak bola pantai. Hal ini mencakup pengaturan jadwal pertandingan, pelaksanaan kompetisi, serta penanganan sengketa dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
4. PSSI juga berperan dalam pembinaan pemain muda dan pengembangan sepak bola secara keseluruhan. Ini termasuk penyelenggaraan kompetisi kelompok usia, penyediaan fasilitas pelatihan, dan pengembangan program-program pembinaan pemain.

---

<sup>37</sup> Antara. Struktur dan tugas PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia, diakses melalui: <https://www.antaranews.com>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.



5. PSSI juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan anggota PSSI, seperti klub dan pemain, serta memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

PSSI juga menjalin hubungan dengan FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) dan AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) dalam hal aturan dan regulasi internasional. Ini memastikan bahwa aturan dan kebijakan sepak bola di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur sepak bola di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan finansial dan regulasi untuk mendukung pengembangan sepak bola di Indonesia, seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

#### **E. Pengertian Umum Pelanggaran Hukum**

Sesuai dengan Pasal 1(3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan bentuk penegasan yang berarti bahwa segala aspek kehidupan masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan Indonesia harus selalu diatur oleh hukum yang berlaku.

Hukum adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan

dan ditegakkan jika kepentingan manusia ingin dilindungi.<sup>38</sup> hal-hal yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Selanjutnya, pelaku dikenakan sanksi sosial karena melakukan perbuatan yang tercela.

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut sila (*mala quia terlarang*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.<sup>40</sup>

Pelanggaran hukum adalah tindakan yang menyimpang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik itu perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Pelanggaran hukum bisa berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran hukum juga dapat menyebabkan sanksi hukum dan sanksi sosial. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu norma tertulis maupun tidak tertulis.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo . 2002. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, halaman 9.

<sup>39</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses melalui: <https://kbbi.web.id>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.

<sup>40</sup> Ziaggi. Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran, diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, tanggal ..... 2025, Pukul 07.00 Wib.

<sup>41</sup> *Ibid*,

Pelanggaran hukum dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan pribadi. Pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau hukuman penjara, dan sanksi sosial, seperti stigma atau pengucilan sosial. Pelanggaran hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktaatan terhadap hukum, ketidaktahuan terhadap hukum, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, tekanan psikologis, perubahan sosial dan politik, kesempatan, pengaruh media, dan budaya.

Pelanggaran hukum umumnya dianggap lebih ringan daripada kejahatan, meskipun keduanya sama-sama merupakan pelanggaran terhadap hukum. Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. PMH dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Regulasi Hukum Yang Mengatur Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia**

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia. Selain populer, sepak bola juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*). Perkembangan tersebut disebabkan sepak bola sebagai sebuah industri ekonomi melibatkan banyak aktor, baik atlet, wasit, penjual asongan, suporter hingga masyarakat sekitar stadion.<sup>42</sup>

Naturalisasi atlet biasanya dilakukan untuk menambah dinamika perkembangan olahraga tertentu di negara tersebut. Bagi atlet, mereka cenderung berpindah kewarganegaraan dengan beberapa alasan, seperti manfaat ekonomi dan kesejahteraan individu, serta aspirasi alami manusia untuk mendapatkan peluang yang lebih baik diberbagai event internasional seperti arena Olimpiade maupun Piala Dunia FIFA. Sebagaimana yang terjadi pada saat Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, ada 16,5% dari seluruh pemain lahir di negara selain negara yang mereka wakili.

Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 5.

Nasional yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Dalam pelaksanaannya, DBON merupakan program Pembangunan Olahraga Jangka Panjang 2021-2045 yang mencakup : olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Salah satu target dari DBON yakni Indonesia mampu meraih prestasi terbaik di Olimpiade 2044. Karena itu, takeholder olahraga sepak bola Indonesia berusaha untuk menggapai mimpi itu lewat Naturalisasi pemain dari berbagai negara tetapi masih memiliki ikatan darah (keturunan) atau hubungan sumbang (incest) dengan Indonesia, namun lahir dan besar di negara lain atau juga dikenal dengan diaspora.

Pengalaman mereka bermain di kompetisi elit Eropa dan kemampuan di atas rata-rata membuat keberadaan mereka sangat dibutuhkan dalam membangun kebesaran timnas Indonesia di pentas internasional, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Oleh sebab itu, proses naturalisasi diperlukan untuk membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Kehadirannya harus mampu mengangkat kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan, baik mentalitas maupun kualitas skill yang mereka punyai kepada para pemain local.<sup>43</sup>

Mengenai urgensi program naturalisasi yang selalu digencarkan oleh federasi sepak bola nasional (PSSI), bukan semata-mata tanpa alasan karena federasi menyadari bahwa pemain sepakbola asli Indonesia secara keseluruhan ditingkat Internasional. Selain itu, aspek lain yang membuat kita masih belum

---

<sup>43</sup> Abrar, Syahrudin, Alvan Kharis Aneboa, (2024), "Pemain Naturalisasi : Masalah Hukum, Nasionalisme, Identitas Sosial Dalam Sistem Sepak Bola Elit Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.2, No.2, halaman 346.

mampu bersaing yaitu dari segi kualitas kompetisinya. Kompetisi atau liga kita masih kalah dari negara tetangga, karena pada dasarnya Timnas yang baik harus didukung dengan kualitas kompetisi yang baik pula. Karena Setiap tahunnya PSSI mempunyai target untuk Timnas Indonesia, serta menyadari akan kualitas yang ada dinegara sendiri sehingga sebagai alternatifnya supaya Timnas Indonesia mampu bersaing dikancah sepakbola dunia dan bukan hanya di kawasan ASEAN. PSSI melakukan pemantauan (scouting) terhadap para pemain keturunan yang bermain di luar negeri yang memiliki kualitas yang mumpuni, tentunya lebih dari pemain pribumi untuk bersedia ditawarkan pengajuan naturalisasi atau pewarganegaraan.

Status kewarganegaraan merupakan sebuah pre supposed right dalam sistem ketatanegaraan, tanda memiliki kewarganegaraan seseorang tidak dapat mendapatkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh negara (the right to have rights). Dalam sistem hukum nasional memberlakukan aturan hukum yang membahas mengenai kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sudah tidak relevan dan aturan hukum tersebut dianggap tidak mementingkan Hak Asasi Manusia. Karena pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut, dapat berpotensi menimbulkan stateless (tanpa status kewarganegaraan). Maka dari itu, dengan mengubah aturan hukum mengenai kewarganegaraan ini diharapkan dapat menghindari permasalahan stateless dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memunculkan asas baru yang dikenal dengan asas perlindungan maksimum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dapat memberikan kesempatan kepada Presiden berupa hak untuk memberikan kewarganegaraan bagi para warga negara asing yang sudah berjasa terhadap Indonesia. Perihal jasa yang diberikan dapat berupa prestasi yang luar biasa sesuai dengan bidang kemampuannya, baik itu bidang kemanusiaan, teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan bidang lainnya hingga sampai ke bidang olahraga khususnya sepak bola. Syarat dari pemberian hak kewarganegaraan tersebut, dapat memberikan kemajuan dan keharuman bagi nama negara Indonesia di lingkup internasional. Presiden pun dapat memberikan status kewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) dengan alasan kepentingan negara. Alasan kepentingan negara yang dimaksud bahwa warga negara asing yang akan dinaturalisasi mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap kedaulatan negara dengan meningkatkan perkembangan dan kemajuan contohnya dalam hal olahraga sepak bola.<sup>44</sup>

Dengan dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional, menunjang Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI saling berkoordinasi untuk lebih gencar lagi dalam mencari bakat-bakat bertalenta yang memiliki darah keturunan Indonesia untuk nantinya dapat diikuti sertakan dalam setiap turnamen bergengsi baik di wilayah

---

<sup>44</sup> Gilang Kresnanda Annas, Noval Maulana Hazzar, (2023),” Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Ham Wicarana, Vol.2, No.2, halaman 134.

Asia maupun dunia dan diharapkan para pemain naturalisasi dapat mengangkat prestasi bagi nama besar Negara Indonesia. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para menteri terkait, kepolisian, gubernur, bupati/walikota, serta khususnya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengambil langkah langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola Indonesia ditingkat internasional dengan cara sebagai berikut:

1. Pengembangan bakat pemain sepak bola Indonesia;
2. Mengkoordinasi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional;
3. Peningkatan jumlah dan kompetisi wasit dan pelatih sepak bola;
4. Pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan;
5. Pembinaan sistem dan tata kelola sepak bola;
6. Penyediaan sarana dan prasarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan training center sepak bola;
7. Mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola nasional.<sup>45</sup>

Dalam hal naturalisasi pemain sepak bola, pemerintah, melalui peraturan perundang- undangan, memberikan kelonggaran kepada individu tertentu yang dianggap membawa manfaat besar bagi negara, termasuk di bidang olahraga. Namun, keputusan ini sering memunculkan perdebatan di masyarakat mengenai kriteria, urgensi, dan keabsahan konstitusional dari proses tersebut. Banyak yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 135.



mempertanyakan, apakah naturalisasi pemain asing hanya sekadar solusi jangka pendek untuk mendongkrak prestasi, ataukah bertentangan dengan semangat kedaulatan dan kebanggaan nasional.

Dari sisi hukum konstitusi, naturalisasi memiliki dampak yang mendalam terhadap pemahaman tentang identitas kebangsaan. Konstitusi Indonesia memberikan pengakuan kepada warga negara berdasarkan prinsip kesetaraan dan kepentingan bersama. Namun, praktik naturalisasi untuk tujuan olahraga sering kali dianggap sebagai langkah pragmatis yang dapat menimbulkan ketegangan antara prinsip hukum konstitusi dan kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pemain asing yang dinaturalisasi belum tentu memiliki keterikatan emosional atau budaya dengan Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang makna dan nilai kebangsaan yang diemban oleh seorang pemain yang membela Timnas..<sup>46</sup>

Indonesia merupakan negara hukum *rechstaat*, dalam artian segala tindakan Pemerintah selayaknya harus didasarkan pada hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI merupakan dasar hukum yang mengatur terkait persoalan kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik terkait syarat, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, maupun cara untuk memperolehnya kembali. Dalam artian,

---

<sup>46</sup> Marudut Parulian Silitonga, Dina Kristina, (2025), "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia", *Honeste Vivere Journal*, Vol.35, No.1, halaman 130.

segala aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.<sup>47</sup>

Status kewarganegaraan merupakan *pre supposed right* dalam sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya status kewarganegaraan, seseorang tidak mungkin mampu mengakses sejumlah hak konstitusional yang diberikan oleh negara atau dikenal dengan istilah *the right to have rights*. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur terkait kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana pada regulasi sebelumnya dianggap tidak berpihak kepada Hak Asasi Manusia, dikarenakan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 membuka peluang munculnya *stateless* (orang tanpa status kewarganegaraan). Oleh karena itulah untuk menghindari potensi munculnya *stateless*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memunculkan asas baru yang dikenal dengan asas perlindungan maksimum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi Presiden untuk dapat memberikan kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa kepada Indonesia. Jasa tersebut dinilai atas prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan lingkungan hidup. Syaratnya, prestasi tersebut

---

<sup>47</sup> Ahmad Gelora Mahardika, (2021), "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia", Jurnal hukum ResPublica Universitas Lancang Kuning, halaman 2.

memberikan kemajuan dan keharuman nama Indonesia di kancah internasional. Presiden juga dapat memberikan status kewarganegaraan kepada orang asing karena alasan kepentingan negara. Kategori "karena alasan kepentingan negara" yang dimaksud adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberi sumbangan yang luar biasa untuk kedaulatan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, asas-asas hukum kewarganegaraan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia antara lain ;

1. Asas *ius sanguinis* (law of the bloods) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ke empat asas tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengatur terkait cara dan syarat untuk

memperoleh kewarganegaraan bahkan ketika hilangnya kewarganegaraan dan cara untuk mendapatkannya kembali.<sup>48</sup>

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional. Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang pemerintah menentukan wajib bahwa memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 3.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.<sup>49</sup>

Kewarganegaraan yang diperoleh tidak berarti secara otomatis untuk mewakili suatu negara tetapi sering kali “kebangsaan olahraga” lah yang menentukan apakah seorang atlet bisa atau tidak bertanding. Dalam kompetisi internasional, kewarganegaraan olahraga berarti kualifikasi kewarganegaraan suatu negara yang dipegang untuk mewakili negara tersebut dalam peristiwa olahraga internasional.

Statuta FIFA, penjelasan yang paling mendekati “kewarganegaraan olahraga” adalah kelayakan bermain untuk tim perwakilan dijelaskan dalam “identitas yang berlaku aturan manajemen”. Padahal kelayakan bermain untuk tim perwakilan itu dianggap sebagai prioritas dalam sistem FIFA. Sejak tahun 1930

---

<sup>49</sup> Amey Yunita Luntungan, (2013), “Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Lex Et Sociates, Vol.1, No.5, halaman 50.

pemain kelahiran asing yang partisipasi dalam kompetisi FIFA telah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama. Hal ini memicu formulasi ketentuan pertama peraturan FIFA tentang pertukaran kewarganegaraan.

Pada Kongres ke-33 tahun 1962 di Santiago–Chile, FIFA mengaturnya pada Pasal 18 menyatakan:

1. Setiap pemain yang merupakan warga negara naturalisasi suatu negara berdasarkan hukum negara berhak bermain untuk tim nasional atau perwakilan dari negara itu;
2. apabila seorang pemain pernah tergabung dalam tim nasional atau perwakilan negara dimana dia berhak bermain sesuai dengan ayat (1), dia tidak akan diizinkan untuk mengambil bagian dalam pertandingan internasional untuk negara lain. Oleh karena itu, pemain yang memenuhi syarat untuk bermain di lebih dari satu asosiasi nasional (mempunyai kewarganegaraan ganda) akan dianggap berkomitmen hanya pada satu kewarganegaraan ketika dia memainkan pertandingan internasional pertamanya sebagai utusan persaingan (di tingkat mana pun) untuk asosiasi itu;
3. satu-satunya pemain yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah mereka yang berkewarganegaraan telah diubah bukan secara sukarela tetapi sebagai akibat dari keputusan internasional, baik memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah atau menyerahkan sebagian dari suatu negara kepadanya.

Hal ini menegaskan FIFA menghormati UU Kewarganegaraan yang berlaku setiap asosiasi anggota. Persoalan naturalisasi diserahkan kepada hukum masing-masing negara, dan kelayakan untuk menjadi bagian dari tim nasional.<sup>50</sup>

## **B. Syarat dan Prosedur yang Harus Dipenuhi Oleh Pemain Sepak Bola Asing Untuk Mendapat Kewarganegaraan Indonesia**

Kebangsaan dan kewarganegaraan tidak sama secara leksikal. Kebangsaan berarti “status milik suatu bangsa tertentu” sedangkan kewarganegaraan diartikan sebagai “kedudukan atau status menjadi warga negara tertentu”. Kebangsaan didefinisikan secara umum sebagai ikatan hukum yang menghubungkan seseorang dengan suatu Negara tertentu, dimana negara dapat memberi yuridiksi dan perlindungan atas orang. Sesuai Konvensi Den Haag tanggal 12 April 1930, hanya Negara yang dapat memberikan kewarganegaraan. Kebangsaan mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Di Indonesia Hukum perolehan kewarganegaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab I, Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan melalui permohonan; selanjutnya Pasal 2, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara;

---

<sup>50</sup> Abrar, Syahrudin, Alvan Kharis Aneboa, (2024),”Pemain Naturalisasi : Masalah Hukum, Nasionalisme, Identitas Sosial Dalam Sistem Sepak Bola Elit Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.2, No.2, halaman 349.

selanjutnya Pasal 3, Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UU. Misalnya, seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dia adalah “warga negara Indonesia.” Oleh karena itu, dalam makalah ini, kita bisa menyamakan kepemilikan kewarganegaraan Indonesia dengan kebangsaan Indonesia. Indonesia menganut Asas jus sanguinis yang merupakan asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan dengan berdasarkan pada keturunan orang tua dan Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda.<sup>51</sup>

Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah proses untuk merubah status warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, terdapat 4 (empat) jalur yang dapat digunakan oleh warga negara asing untuk beralih status menjadi warga negara Indonesia, antara lain:

1. Jalur Reguler/Biasa

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi sebuah warga negara asing atau keturunan untuk bebas memperoleh naturalisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini juga berlaku setelah adanya keputusan pemerintah tentang adanya proses naturalisasi seiring dengan kesetaraan hak dan kewajiban bagi siapapun itu selagi berguna dan berjasa bagi negara, meskipun berlatar belakang yang berbeda-beda. Syarat-syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 348.



oleh setiap WNA pemain sepakbola yang mau menjadi WNI tercantum dalam pasal 9 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kebijakan Hukum tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah melalui proses permohonan naturalisasi yang dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani;
- c) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- e) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi bekwarganegaraan ganda;
- f) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- g) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>52</sup>

Permohonan ini diajukan di negara asal secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat negara. Menteri meneruskan permohonan kepada presiden maksimal tiga bulan sejak permohonan diterima. Adapun proses yang harus ditempuh sebagai berikut:

- a) Permohonan dikenai biaya sesuai peraturan pemerintah.

---

<sup>52</sup> Cucun Denny Dico Adityasyah Putra, Arie Purnomosidi, (2025),” Impelementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing Atau Diaspora Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, *Interdisciplinary Exploration in Research Journal*, Vol.3, No.2, halaman 690.

- b) Presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- c) Jika mengabulkan, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah / janji.
- d) Jika tidak hadir tanpa alasan maka kepres (keputusan presiden) batal demi hukum.
- e) Pengucapan sumpah dilakukan dihadapan pejabat.
- f) Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah.
- g) Pejabat menyampaikan berita acara kepada menteri max 14 hari sejak pelaksanaan.
- h) Pemohon menyerahkan dokumen keimigrasian max 14 hari sejak pengucapan sumpah.<sup>53</sup>

Persyaratan tersebut dibuat untuk mengatur bagaimana mekanisme penjalanan proses naturalisasi warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia, namun hal ini juga menjadi problematika di beberapa hal salah satu nya adalah hal yang lambat dalam pengurusan administrasi yang terlambat dan harus menunggu waktu yang sangat panjang bagi warga negara asing biasa. Indonesia juga bisa menaturalisasi warga negara asing yang memiliki prestasi hal ini bisa dilihat ketimpangan karena Indonesia menjamin hak yang sama bagi pemenuhan hak asasi manusia di bagian apa saja, termasuk ke dalam proses naturalisasi.<sup>54</sup>

## 2. Jalur Perkawinan

---

<sup>53</sup> Ibid., halaman 690.

<sup>54</sup> Ryandi Ferdiannur Usman, (2023),” Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Yang Telah Berjasa Kepada Negara Indonesia”, Jurnal Lex Positivis, Vol.1, No.3, halaman 272.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan disebutkan bahwa:

1. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
3. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebagaimana persyaratan melalui jalur reguler/biasa, naturalisasi atau pewarganegaraan melalui jalur perkawinan juga mensyaratkan orang asing tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Gelora Mahardika, (2021), "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia", Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning, halaman 9.

Melalui mekanisme perkawinan, terdapat satu pesepakbola asing yang menggunakan jalur tersebut sebagaimana yang tercantum pada 19 yaitu Christian Gonzales merupakan satu-satunya pemain yang menggunakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Meskipun baru memperoleh status kewarganegaraan di usia 34 tahun, Christian Gonzales mampu berkontribusi positif bagi tim nasional Indonesia dengan memainkan 28 pertandingan dan mencetak 12 gol.<sup>56</sup>

### 3. Jalur Istimewa yaitu Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan

Selain jalur biasa/reguler, terdapat satu mekanisme lain yang dapat dimanfaatkan bagi warga negara asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, yaitu melalui ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa:

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan secara jelas menyatakan bahwa warga negara asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan status kewarganegaraan Indonesia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Gelora Mahardika, (2021), "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia", Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning, halaman 10.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 9.

#### 4. Jalur Pemain Keturunan yaitu Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, anak hasil perkawinan campur antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia berdampak pada status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak sampai usia 18 tahun. Setelah mencapai usia 18 tahun, anak tersebut diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun untuk memilih menjadi warga negara asing ataukah menjadi warga negara Indonesia. Dalam artian sebelum usia 21 tahun, anak hasil perkawinan campur tersebut harus memilih apakah akan menjadi warga negara asing ataukah menjadi warga negara Indonesia.<sup>58</sup>

Pemain sepakbola yang memilih alternatif ini diwajibkan untuk memilih status kewarganegaraan Indonesia sebelum berusia dibawah 21 tahun, yaitu Elkan Baggot mekanisme yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan bukanlah termasuk kategori naturalisasi, akan tetapi dikarenakan pemain tersebut pernah memegang status sebagai warga negara asing dikarenakan mempunyai dua kewarganegaraan ganda terbatas (*limited double citizenship*), bahkan sebagian pemain yang menggunakan mekanisme ini pernah memperkuat tim nasional negara lain pada jenjang usia muda, maka peneliti melihat status pemain tersebut sebagai bagian dari produk naturalisasi.<sup>59</sup>

Keempat jalur tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan oleh warga negara asing yang berkeinginan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Hal itu juga berlaku dalam konteks sepak bola Indonesia.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Halaman 10.

<sup>59</sup> Ahmad Gelora Mahardika, *Op.cit.*, halaman 11.

syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut, maka setiap WNA khususnya pemain sepakbola harus memenuhi kewajiban setiap syarat yang tercantum dalam pasal 9 tanpa terkecuali. Ketentuan mengenai naturalisasi diatur dalam BAB III tentang tata cara atau prasyarat memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia pasal 8 sampai pasal 22 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ada 2 jenis yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi istimewa :

1. Naturalisasi Umum

- a. Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA melalui permohonan langsung dan tertulis kepada presiden melalui menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum atas penetapan permohonan ini adalah keputusan Presiden. Tata cara permohonan naturalisasi ini diatur dalam pasal 8 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Tahun 2009 No.39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Naturalisasi berdasarkan pernyataan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA yang telah melakukan perkawinan dengan WNI melalui pernyataan pejabat yang berwenang

dalam hal ini yang merujuk pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum yang berlaku dalam penetapan pernyataan hal ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi ini diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.<sup>60</sup>

## 2. Naturalisasi Khusus

Naturalisasi khusus diberikan kepada diberikan kepada pemain sepakbola atau warga negara yang telah memberikan kontribusi atau jasanya bagi Negara Indonesia atau mempunyai darah keturunan atau disebut Diaspora yang berprestasi bagi Negara Indonesia, asalkan dengan pemberian tersebut para pemain sepakbola tersebut tidak menggunakan kewarganegaraan ganda. Tata cara naturalisasi diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Pemberian status kewarganegaraan Indonesia dengan prosedur istimewa sesuai dengan yang diatur oleh UndangUndang Kewarganegaraan kepada para pemain asing tidak memiliki

---

<sup>60</sup> Cucun Denny Dico Adityasyah Putra, Arie Purnomosidi, *Op.cit.* halaman 691.

dasar legalitas yang kuat. Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan, bahwa pemberian status kewarganegaraan Indonesia diluar prosedur secara normal hanya untuk pemohon yang berjasa luar biasa terhadap Indonesia. Ditinjau dari sisi prestasi olahraga, pemain dapat memberikan dampak berupa kemajuan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dikancah internasional.<sup>61</sup>

Naturalisasi pemain sepak bola yang didasarkan pada pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu alasan berjasa kepada negara atau didasarkan pada kepentingan negara, hanya beberapa saja yang kemudian dapat dimaksimalkan potensinya oleh tim nasional Indonesia, antara lain Stefano Lilipaly, Raphael Maitimo dan Alberto Goncalves. Permasalahannya adalah, ketika proses naturalisasi dilakukan, usia pemain-pemain tersebut sudah melewati masa produktif.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan, ketentuan Pasal 20 hanya ditujukan pada orang asing dengan kriteria:

1. Mempunyai jasa kepada negara,
2. Berkontribusi untuk kepentingan negara.

Hal ini tentu saja menjadi paradoks, dikarenakan para pemain sepak bola asing yang dinaturalisasi berdasarkan ketentuan ini sebagian besar bahkan belum pernah bermain untuk tim nasional Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 691.

<sup>62</sup> Ahmad Gelora Mahardika, *Op.cit.*, halaman 13.



Terlihat berdasarkan penjelasan Pasal 20 tersebut, tidak terdapat standar baku terkait sumbangan kepada negara. Padahal menurut Kaplan, kepentingan negara atau kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

*the concept of "national interest," from its common use in policy circles to the network of subordinate and superordinate interests in which a state is situated. When analyzing the interest of a social system, like a state, it is important to take into account the level of governance and the interests of the individuals and subsystems upon which the system depends, and consider the value of serving other members in federations, alliances, and blocs even at sacrifice to itself.*<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat Kaplan, bagi individu kepentingan negara dimaknai sebagai keterlibatan individu tersebut dalam aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk kepentingan negara. Dalam konteks sepak bola, kepentingan negara selayaknya harus dimaknai sebagai keterlibatan serta kontribusi dalam tim nasional Indonesia. Dalam artian dengan adanya fakta yang mana sebagian besar pemain sepakbola yang dinaturalisasi berdasarkan Pasal 20 tidak berkontribusi sedikitpun untuk Timnas Indonesia, maka terdapat kekeliruan dalam praktek empiris pemberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.<sup>64</sup>

Kewarganegaraan khusus menurut Pasal 6 diberikan atas dasar kepentingan nasional atau karena yang bersangkutan telah berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia. Kewarganegaraan luar biasa ini diberikan dengan perintah eksekutif

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 14.

dengan persetujuan DPR. Namun demikian, Keputusan Presiden ini akan berlaku surut sampai dengan tanggal Keputusan Presiden tersebut, tetapi akan mulai berlaku pada tanggal sumpah/janji setia diucapkan. Sumpah/janji setia harus diucapkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal/tanggal Keputusan Presiden.<sup>65</sup>

Setelah mengucapkan sumpah/janji setia, Sekretaris Negeri mengumumkan kewarganegaraan dengan menerbitkan keputusan presiden di Berita Negara. Namun jika ditinjau melalui hak asasi manusia, semua juga didalam kepentingan baik untuk negara ataupun untuk pribadi, Indonesia harus bisa menjadikan warga negara asing nyaman ataupun tenang dalam proses pemindahan kewarganegaraan. Karena terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas kewarganegaraan.”

Sumpah ialah bagian penting dari kewarganegaraan dan harus diambil oleh pemohon. Sumpah tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai sosial. Hal ini terlihat dari bunyi sumpahnya: “Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menetapi kesetiaan kepadanya bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan Hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun. pemaparan daftar pemain sepak bola asing yang bermain di Indonesia yang sudah maupun sedang menjalani proses naturalisasi.”

---

<sup>65</sup> Ryandi Ferdiannur Usman, *Op.cit.* halaman 274.

Presiden memiliki wewenang untuk menolak permohonan WNA menjadi WNI sesuai pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yakni:

1. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
2. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahu kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
4. Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.”<sup>66</sup>

Proses naturalisasi pesepakbola bisa memakan waktu lama karena proses pengajuan hingga dokumen disetujui oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM).

### **C. Dampak Hukum dan Sosial Dari Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Terhadap Perkembangan Sepak Bola Nasional.**

PSSI memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan sepak bola di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI sering mendapat sorotan terkait kebijakan penggunaan pemain naturalisasi dan diaspora dalam Tim Nasional

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, halaman 275.

Indonesia. Diaspora merujuk kepada pemain yang memiliki darah Indonesia namun tersebar di berbagai negara, sementara naturalisasi adalah proses hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi melibatkan persetujuan dari pemerintah dan melalui serangkaian proses yang panjang.<sup>67</sup>

Dari sudut pandang hukum konstitusi, naturalisasi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki kewajiban untuk melestarikan identitas kebangsaannya. Dalam hal ini, pemain yang dinaturalisasi harus mampu menjadi bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia tanpa mengabaikan identitas asli mereka. Dengan demikian, naturalisasi tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga proses integrasi sosial yang mendukung keberagaman budaya bangsa.

Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia memiliki beberapa urgensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa urgensi yang terkait dengan naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia:

1. Peningkatan Kualitas Tim Nasional, Naturalisasi pemain sepakbola dapat membantu meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, dengan mengizinkan pemain berbakat dari luar negeri yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tim nasional dapat memperoleh pemain yang memiliki pengalaman dan keterampilan bermain di level yang lebih tinggi,

---

<sup>67</sup> Bati Omar Zaky, Muh Thorif Faisoludin, (2024), Citra PSSI terkait Pemain Naturalisasi dan Diaspora dalam Tim Nasional Sepak Bola Indonesia”, Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Universitas Slamet Riyadi, halaman 2.

hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing tim nasional dalam kompetisi regional maupun internasional.

2. Pembangunan Sepakbola Lokal, Naturalisasi pemain sepak bola juga dapat berperan dalam pengembangan sepak bola lokal, pemain asing yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi dapat berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda Indonesia. Mereka dapat berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan pemain muda Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sepakbola nasional secara keseluruhan.
3. Inspirasi dan Motivasi, Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepakbola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi menjadi pemain profesional. Hal ini dapat membantu menginspirasi generasi muda Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepak bola mereka.
4. Popularitas dan Peningkatan Minat, Naturalisasi pemain sepak bola juga dapat memberikan dampak positif terhadap popularitas sepak bola di Indonesia, keberadaan pemain naturalisasi yang memiliki reputasi atau telah bermain di level kompetisi yang tinggi dapat menarik perhatian publik dan media. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepakbola

dan memberikan dampak positif, terhadap pertumbuhan dan perkembangan olahraga ini di Indonesia.<sup>68</sup>

Meskipun naturalisasi pemain sepak bola dapat memberikan beberapa dampak yang positif, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang harus dijaga. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain sepak bola tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia. Upaya yang berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola lokal harus tetap menjadi fokus utama. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan transparansi, integritas, dan aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem naturalisasi demi kepentingan pribadi atau komersial semata.

Naturalisasi pemain sepak bola tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga berdampak terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Di satu sisi, naturalisasi dapat meningkatkan prestasi tim nasional dan membangkitkan semangat nasionalisme. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memicu perdebatan mengenai identitas nasional dan rasa memiliki terhadap timnas. Pemain naturalisasi seringkali dianggap sebagai "orang asing" yang tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan bangsa Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang. Selain itu, naturalisasi juga berpotensi mengkomersialkan sepak bola, sehingga nilai-nilai sportivitas dan fair play dapat terkikis.

---

<sup>68</sup> Marudut Parulian Silitonga, Dina Kristina, (2025), "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi", *Honeste Vivere Journal*, Vol.35, No.1, halaman 134.

Dengan demikian, baik warga negara pribumi atau warga negara yang naturalisasi mendapatkan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dari negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat diimplementasikan kepada para pemain sepakbola yang mendapat status kewarganegaraannya melalui jalur naturalisasi, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Misalnya pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya, karena pada dasarnya status kewarganegaraan merupakan awal dari terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia lainnya. Sejatinya Individu yang dilahirkan sebagai WNI belum tentu seterusnya menjadi WNI, bisa saja kelak berpindah status kewarganegaraan. Serta sebaliknya, jika orang yang awalnya sebagai warga negara asing juga dapat berpindah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>69</sup>

Untuk memahami permasalahan ini secara bijak, penting untuk melihat sisi positif dan negatif dari naturalisasi. Pendukung naturalisasi berpendapat bahwa ini adalah cara efektif untuk meningkatkan prestasi dan performa Tim Nasional Indonesia. Kualitas sepak bola lokal yang stagnan dan berbagai masalah mendasar pada atlet lokal menjadi alasan utama. Kehadiran atlet naturalisasi diharapkan dapat meningkatkan persaingan dalam tim nasional dan liga domestik, memberikan insentif kepada pemain lokal untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. PSSI telah menaturalisasi beberapa pemain asing dari berbagai negara, mayoritas dari

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 135.

Belanda, karena hubungan historis pada masa kolonialisme. Hubungan ini berdampak positif bagi sepak bola Indonesia karena banyak pemain berbakat di Belanda memiliki darah keturunan Indonesia. Kemajuan sepak bola Belanda diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap perkembangan sepak bola nasional Indonesia, karena para pemain keturunan tersebut dapat diberikan hak untuk membela Tim Nasional Indonesia setelah melalui proses naturalisasi.

Dilihat dari pengalamannya federasi sepak bola seluruh Indonesia (PSSI) telah menaturalisasi beberapa pemain asing dari berbagai negara berbeda dengan mayoritas dari negara Belanda. Hal tersebut diakibatkan karena jejak historis pada saat masa kolonialisme yang begitu lama menjajah Nusantara, sehingga tidak sedikit pribumi yang menikah dengan warga negara Belanda dan memiliki keturunan. Hubungan saling terikat antara negara Indonesia dengan Belanda akibat jejak historis yang kelam, menimbulkan dampak positif bagi persepakbolaan Indonesia pada era sekarang. Dengan banyaknya pemain bertalenta di Belanda, banyak juga statusnya yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dengan demikian kemajuan sepakbola Belanda dapat memberikan implikasi terhadap perkembangan dan kebangkitan sepakbola Nasional, karena para pemain keturunan tersebut dapat diberikan hak untuk membela Tim Nasional (TIMNAS) sepakbola Indonesia apabila mereka berkehendak untuk menyakinkannya dengan mengikuti berbagai rangkaian proses naturalisasi.<sup>70</sup>

Naturalisasi memiliki dampak yang positif bagi bangsa Indonesia apabila seseorang yang mengajukan Naturalisasi atau seseorang yang mendapatkan

---

<sup>70</sup> Bati Omar Zaky, Muh Thorif Faisoludin, *Op.cit.*, halaman 3.



pewarganegaraan tersebut memiliki kemampuan dan keahlian khusus pada bidang EKANBAR tertentu yang nantinya dapat menjadikan kemajuan dalam pembangunan Indonesia dengan menyalurkan pemikiran gagasan-gagasan maupun tenaganya. dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>71</sup>

Dampak positif dari naturalisasi ini adalah bertambahnya keuangan negara yang berasal proses naturalisasi ini, sebagaimana Pasal 9 huruf H Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tersebut, mengatakan bahwa:

"Pemohon harus membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara"

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 jo 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, maka WNA yang ingin menjadi WNI harus membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) persatu permohonan.<sup>72</sup>

kepada negara Indonesia sendiri Seperti yang diketahui bersama, bahwa kualitas permainan sepak bola Asing dibandingkan dengan Negara Indonesia, masih sangat jauh berbeda. Maka dari itu dengan bergabungnya para pemain asing ini menjadi Warga Negara Indonesia, maka dapat menambah gairah RIA persepakbolaan tanah air yang saat ini masih memerlukan para pemain yang benar-benar berkualitas dalam segi tehnik dan kontroling bola dilapangan hijau, ditambah

---

<sup>71</sup> Ali Zuryat Hakim, (2020),” Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, halaman 123.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 134.

lagi kedisiplinan para pemain asing ini, patut dicontoh oleh para pemain Timnas Indonesia. Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan (apakah itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan kewarganegaraan) walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai EKANBAR permasalahan. Banyak para pemain sepak bola asing yang ingin menjadi warga Negara Indonesia. Namun terbentur dalam pengurusannya, hal ini terjadi karena PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) masih menyeleksi berkas para pemain asing dan terutama masalah umur para pemain asing yang ingin menjadi WNI dengan cara Naturalisasi ini. Karena sangat disayangkan ketika para pemain asing tersebut mengajukan proses Naturalisasi, sementara usia pada saat ia mengajukan diatas 35 tahun dan tentunya akan menimbulkan masalah yang luar biasa, karena tidaklah mungkin usia diatas 35 tahun akan dimasukkan dalam Timnas Garuda. Maka dari itu proses naturalisasi tidaklah mudah mempunyai kendalanya tersendiri. Karena sebenarnya perjuangan para pemain asing sepak bola asing ini tidak lain adalah perjuangan 'hak untuk mempunyai hak'. Karena mendapatkan status hukum kewarganegaraan sama halnya memiliki kunci pintu masuk untuk mendapatkan hak-hak lainnya dari negara yang dimasukinya.<sup>73</sup>

Dengan dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional, menunjang Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI saling berkoordinasi untuk lebih gencar lagi dalam mencari bakat-bakat bertalenta yang memiliki darah keturunan Indonesia untuk

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 136.

nantinya dapat diikuti sertakan dalam setiap turnamen bergengsi baik di wilayah Asia maupun dunia dan diharapkan para pemain naturalisasi dapat mengangkat prestasi bagi nama besar Negara Indonesia. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para menteri terkait, kepolisian, gubernur, bupati/walikota, serta khususnya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengambil langkah langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan peningkatan prestasi sepakbola Indonesia ditingkat internasional dengan cara sebagai berikut:

1. Pengembangan bakat pemain sepakbola Indonesia;
2. Mengkoordinasi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional;
3. Peningkatan jumlah dan kompetisi wasit dan pelatih sepakbola;
4. Pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan;
5. Pembinaan sistem dan tata kelola sepakbola;
6. Penyediaan sarana dan prasarana stadion sepakbola di seluruh Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan training center sepakbola;
7. Mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola nasional.

Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki beberapa urgensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa urgensi yang terkait dengan naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia:

1. Peningkatan Kualitas Tim Nasional. Naturalisasi pemain sepakbola dapat membantu meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, dengan mengizinkan pemain berbakat dari luar negeri yang telah mendapatkan

kewarganegaraan Indonesia. Tim nasional dapat memperoleh pemain yang memiliki pengalaman dan keterampilan bermain di level yang lebih tinggi, hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing tim nasional dalam kompetisi regional maupun internasional.

2. **Pembangunan Sepakbola Lokal.** Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat berperan dalam pengembangan sepakbola lokal, pemain asing yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi dapat berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda Indonesia. Mereka dapat berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan pemain muda Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sepakbola nasional secara keseluruhan.
3. **Inspirasi dan Motivasi.** Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepakbola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi menjadi pemain profesional. Hal ini dapat membantu menginspirasi generasi muda Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepakbola mereka.
4. **Popularitas dan Peningkatan Minat.** Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat memberikan dampak positif terhadap popularitas sepakbola di Indonesia, keberadaan pemain naturalisasi yang memiliki reputasi atau telah bermain di level kompetisi yang tinggi dapat menarik perhatian publik dan

media. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola memberikan terhadap dampak pertumbuhan dan positif, dan perkembangan olahraga ini di Indonesia.

Meskipun naturalisasi pemain sepak bola dapat memberikan beberapa dampak yang positif, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang harus dijaga. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain sepakbola tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia. Upaya yang berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola lokal harus tetap menjadi fokus utama. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan transparansi, integritas, dan aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem naturalisasi demi kepentingan pribadi atau komersial semata.<sup>74</sup>

Meskipun banyak manfaatnya, kebijakan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia juga menghadirkan sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

#### **1. Ketergantungan pada Pemain Asing**

Salah satu kekhawatiran utama adalah ketergantungan yang berlebihan pada pemain naturalisasi. Jika terlalu banyak pemain asing yang masuk dalam timnas, hal ini bisa menghambat perkembangan pemain lokal. Seharusnya, kebijakan naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang, melainkan bagian dari strategi sementara untuk memperbaiki kualitas timnas Indonesia.

---

<sup>74</sup> Gilang Kresnanda Annas, Noval Maulana Hazzar, (2023), “Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia”, Vol.2,No.2, halaman 136.

## 2. Identitas Sepak Bola Indonesia

Pemain naturalisasi terkadang dipandang oleh sebagian orang sebagai “orang luar” yang tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat Indonesia. Ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana mereka bisa benar-benar mewakili Indonesia dalam pertandingan internasional. Beberapa orang merasa bahwa pemain yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia seharusnya lebih mendalam ikatannya dengan bangsa ini.

## 3. Proses Naturalisasi yang Menyita Waktu

Proses naturalisasi itu sendiri memerlukan waktu yang tidak sebentar dan kadang bisa penuh dengan birokrasi. Pemain harus melalui serangkaian prosedur yang melibatkan pemerintah dan federasi sepak bola untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses yang memakan waktu ini bisa mempengaruhi kesiapan mereka untuk berkontribusi langsung dalam timnas.

## 4. Risiko Terhadap Pemain Lokal Muda

Pemain naturalisasi yang langsung dimainkan di timnas bisa saja mengurangi kesempatan pemain lokal muda untuk tampil. Apalagi, jika pemain muda tersebut tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di timnas, maka pengembangan mereka di tingkat internasional bisa terganggu. Hal ini bisa berimbas pada hilangnya potensi talenta muda Indonesia yang memiliki kualitas.

Adapun dampak negatif yang di akibatkan oleh naturalisasi, bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi tersebut memiliki niat jahat dengan setelah mendapatkan naturalisasi maka orang tersebut akan menebarkan berbagai ancaman kenegaraan dengan masuk kedalam masyarakat dan menyebarkan paham terorisme atau paham-paham lainnya yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status kewarganegaraan merupakan sebuah *pre supposed right* dalam sistem ketatanegaraan, tanda memiliki kewarganegaraan seseorang tidak dapat mendapatkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh negara (*the right to have rights*). Dalam sistem hukum nasional memberlakukan aturan hukum yang membahas mengenai kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Dalam pelaksanaannya, DBON merupakan program Pembangunan Olahraga Jangka Panjang 2021-2045
2. syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut, maka setiap WNA khususnya pemain sepak bola harus memenuhi kewajiban setiap syarat yang tercantum dalam pasal 9 tanpa terkecuali. Ketentuan mengenai naturalisasi diatur dalam BAB III tentang tata cara atau prasyarat memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia pasal 8 sampai pasal 22 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ada 2 jenis yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi istimewa.



3. Dampak Naturalisasi untuk meningkatkan prestasi dan performa Tim Nasional Indonesia. Kualitas sepak bola lokal yang stagnan dan berbagai masalah mendasar pada atlet lokal menjadi alasan utama. Kehadiran atlet naturalisasi diharapkan dapat meningkatkan persaingan dalam tim nasional dan liga domestik, memberikan insentif kepada pemain lokal untuk meningkatkan kualitas permainan mereka, Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepak bola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi menjadi pemain profesional. Hal ini dapat membantu menginspirasi generasi muda Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepak bola mereka.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah dan PSSI perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus terkait naturalisasi atlet asing, yang memuat syarat-syarat objektif dan prosedur yang transparan, agar proses naturalisasi memiliki kepastian hukum dan arah pembangunan olahraga nasional, dan perlu menyusun kebijakan internal yang lebih ketat dan terstruktur mengenai seleksi pemain naturalisasi, termasuk evaluasi kontribusi calon pemain terhadap klub dan tim nasional, serta mempertimbangkan usia dan masa bermain aktif.
2. Kepada Pemerintah dan PSSI dalam Memproses naturalisasi hendaknya dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan melibatkan pengawasan

publik, media, dan pemangku kepentingan sepak bola, guna mencegah kesan naturalisasi instan atau tidak berdasar, dan harus memperhatikan umur para pemain asing, jangan sampai pemain yang sudah berumur 35 tahun yang diterima, maka tidak membuat efektif Pemain Timnas Indonesia.

3. Meskipun naturalisasi pemain sepak bola dapat memberikan beberapa dampak yang positif, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang harus dijaga. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain sepakbola tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia. Upaya yang berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola lokal harus tetap menjadi fokus utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Salim, 2022, *Seri Olahraga: Buku Pintar Sepakbola*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Danurwindo dan Indra Sapri, 2017, *Panduan Kepelatihan Sepak Bola*. Erlangga Group.
- Djulaeka,Devi Rahayu.2019.*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.Surabaya.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Luxbacher, Joseph A, 2013, *Sepakbola Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, 2023. *Kewaranegearaan: Teoretis dan Praksis*. Malang: CV. Future Science.
- Rollin R., et.al. "Football", United Kingdom: Encyclopædia Britannica, Inc, 2019.
- Tamaulina Br.Sembiring, et.al. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Tundjung Herning Sitabuana, 2020. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Prees.
- Sener, Irge. 2015. *Rules of the Game: Strategy in Football Industry*. İrge Şener and Ahmet Anıl Karapolatgil / Procedia - Social and Behavioral Sciences 207.
- Sudikno Mertokusumo . 2002. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 TENTANG Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Statuta Federasi Internasional Sepak Bola Asosiasi (FIFA)

## **C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Abrar, Syahrudin, Alvan Kharis Aneboa, "Pemain Naturalisasi : Masalah Hukum, Nasionalisme, Identitas Sosial Dalam Sistem Sepak Bola Elit Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.2, No.2, 2024.

Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia", Jurnal hukum ResPublica Universitas Lancang Kuning, 2021.

Ali Zuryat Hakim, " Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Amey Yunita Luntungan,"Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Lex Et Sociates, Vol.1, No.5, 2013.

Bati Omar Zaky, Muh Thorif Faisoludin, "Citra PSSI terkait Pemain Naturalisasi dan Diaspora dalam Tim Nasional Sepak Bola Indonesia", Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Universitas Slamet Riyadi, 2024.

Cucun Denny Dico Adityasyah Putra, Arie Purnomosidi, " Impelementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing Atau Diaspora Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Interdisciplinary Exploration in Research Journal, Vol.3, No.2, 2025.

Gilang Kresnanda Annas, Noval Maulana Hazzar, " Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia", Jurnal Hukum dan Ham Wicarana, Vol.2, No.2, 2023.

Marudut Parulian Silitonga, Dina Kristina, "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia", Honeste Vivere Journal, Vol.35, No.1, 2025.

Mukhamad Amin Tohari, "Analisis Teknik Ketrampilan Dasar Permainan Sepakbola Pesepakbola, Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Surabaya, 2017.

Yunita Luntungan, "Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Lex Et Sociates, Vol.1, No.5, 2013.

#### **D. Internet**

Albert A. Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional.

Diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, pada tanggal: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib

Antara. Struktur dan tugas PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia, diakses

melalui: <https://www.antaraneews.com>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.

Harris. Pengertian Sepak Bola: Sejarah, Peraturan, Teknik Dasar dan Manfaat,

diakses melalaui: <https://www.gramedia.com>, tanggal ..... 2025, Pukul 22.00 Wib

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam

Jaringan). di akses melalui: <https://kbbi.web.id>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam

Jaringan). di akses melalui: <https://kbbi.web.id>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.

Sofian Dwi. Berbagai Cara Agar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026.

Diakses melalui: <https://sport.suaramerdeka.com>. Pada tanggal: 27 Desember 2024. Pukul. 16.00 Wib.

Tim Editor ERA.ID. Apa Itu Pemain Naturalisasi dan Persyaratannya Menurut Undang-Undang, di akses melalui: <https://era.id>, tanggal .....2025, Pukul 10.00 Wib.

Yatti Febri Ningsih. Lebih Sehat Mana, Nonton Bola di Stadion atau Lewat Televisi? Diakses melalui: <https://www.tempo.co>. Pada tanggal: 28 Desember 2024. Pukul.20.00 Wib

Ziaggi. Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran, diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, tanggal ..... 2025, Pukul 07.00 Wib.